



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KUPA
TAHUN
2025**



**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 100.3.7/01/DPRD.KKA/MOU/VII/2025

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tarempa, 4 Juli 2025

**WAKIL BUPATI
KEPULAUAN ANAMBAS**

Selaku,
PIHAK PERTAMA

RAJA BAYU FEBRI GUNADIAN, SE

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Selaku,
PIHAK KEDUA

RIAN KURNIAWAN
KETUA

YUSLI YS. S.IP
WAKIL KETUA I

ROCKY H. SINAGA
WAKIL KETUA II



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUPA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada kebutuhan/aspirasi rakyat. Tujuan rencana pembangunan yang tertuang dalam KUPA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Penyusunan KUPA merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUPA Tahun 2025 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Substansi KUPA memuat kondisi ekonomi makro daerah pada saat penyusunan, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud adalah memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target program dan kegiatan yang akan direncanakan. KUPA disusun dengan mempedomankan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah, adapun tema pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2025 adalah "***Optimalisasi Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Berkelanjutan***".

KUPA pada dasarnya adalah kebijakan tahunan untuk melaksanakan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. KUPA Tahun Anggaran 2025 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam Perubahan APBD yang akan menjadi dasar untuk pelaksanaan dan penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.



1.2. Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Sebagai landasan serta pedoman umum dalam penetapan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan KUPA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

- 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6177);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
25. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);



- 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 53);
 39. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor ...);
 40. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian di suatu wilayah. Secara definisi, PDRB merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan total PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan struktur perekonomian ditunjukkan dengan kontribusi masing-masing sektor. PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010=100)
Tahun 2020–2023 (dalam miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2021	2022	2023*	2024**	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	923,25	991,79	1.062,69	1.081,16	634,70	645,37	663,24	666,46
2	Pertambangan dan Penggalan	13.671,15	16.652,61	15.737,43	14.354,60	9.056,28	8.991,52	8.972,80	8.272,41
3	Industri Pengolahan	24,08	25,95	27,11	27,46	16,08	16,58	16,82	16,79
4	Pengadaan listrik dan Gas	9,96	10,38	10,72	11,28	6,70	6,89	7,09	7,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,40	0,44	0,45	0,46	0,32	0,34	0,34	0,35
6	Konstruksi	960,09	1.019,90	1.095,65	1.136,94	667,75	686,89	724,74	744,48
7	Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	442,13	506,81	560,19	617,74	262,87	289,56	307,09	334,79
8	Transportasi dan Pergudangan	22,69	26,60	30,23	30,37	14,27	15,76	16,46	16,17

NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2021	2022	2023*	2024**	2021	2022	2023*	2024**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,66	18,82	20,18	21,46	11,64	12,91	13,59	14,17
10	Informasi dan Komunikasi	79,61	82,59	91,42	96,05	66,70	68,81	75,31	78,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,92	22,19	23,08	23,38	16,65	16,86	17,43	17,43
12	Real Estate	103,08	110,34	114,32	119,23	73,99	76,35	76,62	79,06
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	337,12	348,14	375,81	387,14	223,73	230,61	236,99	244,27
15	Jasa Pendidikan	35,79	38,53	40,53	41,96	23,29	24,19	25,09	25,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,72	42,06	40,17	41,19	26,41	27,85	25,95	26,12
17	Jasa Lainnya	10,69	11,91	12,49	14,66	7,09	7,70	7,85	8,88
Total PDRB		16.697,53	19.909,09	19.242,47	18.005,12	11.108,49	11.118,23	11.187,49	10.553,18
Total PDRB Tanpa Migas		3.041,67	3.272,52	3.521,82	3.666,86	2.062,92	2.137,60	2.225,58	2.291,40

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 01/03/2105/Th.VIII, 01 Maret 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan pada 15 sektor, sementara satu sektor mengalami penurunan dan satu sektor lainnya tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pembangunan ekonomi umumnya disertai dengan perubahan dalam struktur ekonomi, baik dari sisi permintaan domestik, struktur produksi, maupun distribusi. Perubahan ini merupakan hasil dari interaksi antara proses akumulasi (pembentukan modal) dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang didorong oleh meningkatnya pendapatan per kapita. Pergeseran pola permintaan tersebut kemudian berdampak pada komposisi barang dan jasa yang dihasilkan serta diperdagangkan.

Struktur ekonomi yang ditampilkan dalam bentuk persentase menunjukkan kontribusi masing-masing sektor terhadap penciptaan nilai tambah dan memberikan gambaran mengenai peringkat sektor tersebut. Oleh karena itu, kekuatan sektor-sektor dalam menyumbang PDRB daerah dapat dilihat dari besar kecilnya peran masing-masing sektor. Dengan memahami kontribusi sektoral ini, pemerintah daerah dapat menetapkan skala prioritas dalam proses perencanaan pembangunan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB perlu menjadi fokus pengembangan lebih

lanjut. Berikut ini adalah distribusi persentase PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2024.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (%)

No	Sektor/ Sub Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,10	5,53	4,98	5,52	6,12
2	Pertambangan dan Penggalian	80,07	81,88	83,64	81,79	79,33
3	Industri Pengolahan	0,16	0,14	0,13	0,14	0,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,05	0,06	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	6,14	5,75	5,12	5,69	6,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	2,87	2,65	2,55	2,91	3,50
8	Transportasi dan Pergudangan	0,14	0,14	0,13	0,15	0,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	0,10	0,09	0,10	0,12
10	Informasi dan Komunikasi	0,52	0,48	0,41	0,48	0,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,15	0,13	0,11	0,12	0,13
12	Real Estate	0,67	0,62	0,55	0,59	0,68
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,43	2,02	1,75	1,95	2,19
15	Jasa Pendidikan	0,19	0,25	0,19	0,21	0,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,25	0,21	0,21	0,21	0,23
17	Jasa Lainnya	0,07	0,06	0,06	0,06	0,08
Jumlah PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2025

B. Tantangan Daerah Tahun 2025

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebar diberbagai bidang pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluar Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas masih berkutat dengan aksesibilitas dan



konektivitas daerah. Hal-hal yang muncul dari hal tersebut adalah persoalan langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerataan pembangunan, stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat, rentannya *illegal fishing* dan permasalahan kepulauan ataupun perbatasan lainnya. Hal ini pula yang menyebabkan segala potensi daerah seperti hasil perikanan dan wisata menjadi hal yang belum maksimal untuk berkembang. Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, disertai wawancara yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, diperoleh beberapa permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut:

1. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kabupaten Kepulauan Anambas pada beberapa tahun terakhir mengalami permasalahan utama dan mengalami puncaknya pada tahun 2024 yaitu keterbatasan BBM, faktanya kuota BBM yang disalurkan oleh Pertamina sudah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat baik itu nelayan maupun pengguna harian lainnya, namun adanya isu stok BBM akan langka membuat masyarakat menjadi *panic buying* hingga praktek penimbunan terjadi yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan BBM di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Instabilitas Harga Bahan-Bahan Pokok

Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas pada pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan lokal hanya memenuhi sebagian kebutuhan cabai dan sayur-sayuran, sementara beras dan kebutuhan pokok lainnya masih didatangkan dari luar daerah. Instabilitas harga bahan pokok ini semakin parah dengan kenaikan harga BBM yang menyebabkan meningkatnya inflasi, yang tentunya berdampak terhadap pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami fluktuasi sejak tahun 2011 dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Dari target sebesar Rp39,18 miliar, realisasi PAD hanya mencapai Rp28,3 miliar atau 72,23%. Target PAD pada 2025 ditetapkan sebesar Rp53,49 miliar dan diharapkan dapat tercapai. Rendahnya PAD mengindikasikan bahwa Anambas masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dan belum mandiri secara fiskal.

4. Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal

Pertumbuhan permukiman dan peningkatan kunjungan wisatawan menyebabkan timbulnya persoalan sampah, terutama di kawasan pantai dan laut. Sampah plastik sering ditemukan di area wisata dan keluhan dari wisatawan asing pun meningkat. Selain itu, praktik pembuangan sampah dari kapal laut turut memperburuk kondisi. Ini menjadi tantangan besar bagi daerah yang memiliki potensi kelautan dan wisata bahari yang tinggi. Pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk menjaga daya tarik pariwisata.

5. Terbatasnya Ketersediaan Air Bersih

Pengelolaan air bersih di Anambas dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, seperti melalui UPTD SPAM untuk Kecamatan Siantan dan Jemaja. Namun, masalah distribusi dan minimnya infrastruktur penampungan seperti waduk atau embung masih menjadi kendala. Masyarakat di beberapa wilayah masih mengandalkan air hujan atau harus menyeberang ke desa lain untuk mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Hal ini diperburuk oleh degradasi hutan yang berkontribusi pada penurunan ketersediaan air.

6. Keterbatasan Pasokan Listrik

Meskipun rasio elektrifikasi nasional hampir mencapai 100% pada awal 2024, masih terdapat wilayah di Anambas yang belum sepenuhnya menikmati pasokan listrik. Berbagai program seperti pemasangan jaringan dan pemanfaatan energi terbarukan telah dilakukan untuk menjangkau wilayah terpencil. Kendati begitu, masih ada tantangan dalam pemerataan pasokan listrik, meskipun secara umum progres elektrifikasi di Anambas cukup signifikan.

7. Menurunnya Pendapatan Nelayan Budidaya

Kebijakan pembatasan ekspor ikan karang, khususnya jenis napoleon dan kerapu, berdampak negatif pada nelayan budidaya di Anambas. Mereka kesulitan menjual hasil panennya karena pasar ekspor terbatas, dan belum tersedia komoditas alternatif yang setara. Selain itu, keterbatasan teknologi nelayan lokal dibandingkan dengan nelayan dari luar daerah membuat daya saing mereka semakin rendah.

8. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan

Peningkatan indeks gini Anambas pada tahun 2023 menjadi 0,328 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di wilayah ini masih belum merata. Meski jumlah

penduduk miskin mengalami penurunan pada 2024 menjadi 2,98 ribu orang (6,67%), kondisi pemerataan ekonomi masih perlu perhatian serius agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja.

C. Prospek Perekonomian Tahun 2025

Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 diproyeksikan akan fluktuatif dengan melihat tren pendapatan daerah yang cenderung menurun, namun kondisi fluktuatif tersebut tren negatifnya bisa dikendalikan dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah terealisasinya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Jika alokasi dana transfer untuk kabupaten Kepulauan Anambas terganggu tentu saja akan berpengaruh pada rencana program yang ditetapkan. Oleh karena itu untuk mensiasati hal ini pemerintah daerah perlu mencari strategi lain diantaranya adalah dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sektor swasta, dan melakukan efisiensi pada belanja rutin.

Sementara itu mengingat perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, Pemerintah Daerah perlu menjamin kesinambungan pembayaran penghasilan tetap ASN dan juga pembayaran paket-paket proyek pada pihak ketiga, untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Sektor konektivitas dan sistem logistik adalah bagian lain yang tidak boleh diabaikan untuk menjaga stabilitas harga terutama kebutuhan pangan, mengingat pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih sangat tergantung pasokan dari luar.

Secara makro, target perekonomian dan sosial tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas

Indikator Makro		Satuan	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	72,80	70,93
Persentase Penduduk Miskin		%	6,95	6,67
Tingkat Pengangguran Terbuka		%	2,55	2,38

Pertumbuhan PDRB ADHK (Non Migas)	%	4,12	2,96
PDRB ADHK 2010 tanpa migas per kapita	Juta rupiah/ penduduk	46,13	0,05
Indeks Gini	Indeks	0,328	0,349

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas

Pemerintah menetapkan fokus pembangunan nasional tahun 2025 pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Sasaran lainnya mencakup peningkatan Gross National Income (GNI) per kapita menjadi 5.870 dolar AS, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 37,14%, dan pengurangan Tingkat kemiskinan menjadi 6,5–7,5%. Indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan mencapai 76,67%, rasio gini 0,377–0,380, serta indeks modal manusia sebesar 0,57.

D. Arah Kebijakan ekonomi pada RKP Tahun 2025 :

RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi dengan Tema “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas Pembangunan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia berdaya saing dan produktif;
- b. Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas;
- c. Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk yang ramah lingkungan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran Pembangunan tahun 2025, ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2025. Adapun Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi sasaran dalam Prioritas Nasional 3 “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”, dengan highlight indikasi intervensi yaitu Pengembangan pariwisata bahari, melalui peningkatan 6A (atraksi, aktivitas, aksesibilitas, amenitas, ancillary, dan available package), terutama di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.



Arah kebijakan Tahun 2025 pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 diarahkan pada: Pemantapan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, serta Pemantapan Reformasi Birokrasi.

Adapun kebijakan yang bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perekonomian tahun 2025 diarahkan pada:

- a. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- b. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- c. Penguatan kualitas sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. Pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas.

Selain melakukan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 di atas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan guna mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025 khususnya dalam menurunkan ketimpangan. Pemerintah Daerah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menurunkan angka ketimpangan. Beberapa di antaranya termasuk penggunaan data Regsosek dalam proses penargetan bantuan sosial.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersediaan pendanaan pada suatu urusan pemerintah. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.



Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Tingkat Ketergantungan atau *Dependency Ratio* Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Dana Transfer masih tergolong tinggi atau memiliki kemandirian yang rendah yaitu masih di bawah 25% atau sekitar 4% - 5%. Ini menyebabkan Kabupaten Anambas sangat rentan ke depannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan yang perlu dirumuskan untuk mengurangi Tingkat Ketergantungan tersebut tercantum dalam strategi di bawah ini.

Strategi dalam mencapai Perubahan APBD 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Mengelola keuangan daerah dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabilitas serta mengoptimalkan pendapatan daerah dari beberapa sumber pendapatan;
- b) Optimalisasi belanja sehingga realisasi keuangan dapat terserap tinggi, sehingga tidak menimbulkan silpa yang besar;
- c) Mengoptimalkan penagihan pajak kepada wajib pajak daerah, sehingga meningkatkan komponen pendapatan;
- d) Mengurangi pembangunan yang tidak efisien dikarenakan akan meningkatkan biaya pemeliharaan;

Arah kebijakan dalam mencapai target APBD 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Pemantapan koordinasi dan kinerja stakeholder terkait pengelolaan pendapatan daerah, sehingga daerah mendapatkan pendapatan yang maksimal;
- b) Efisiensi belanja dan melakukan pengontrolan, monitoring serta evaluasi yang rutin terkait proses belanja, sehingga tidak terjadi hambatan dalam implementasi pembangunan daerah yang telah direncanakan;

- 
- c) Menuntaskan pekerjaan-pekerjaan tahun sebelumnya agar target awal pembangunan daerah yang hendak dicapai terealisasi;
 - d) Melakukan inventarisasi ulang terkait wajib pajak sehingga mendapatkan data yang akurat, hal ini berfungsi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak;
 - e) Melakukan inventarisasi pembangunan yang prioritas sehingga tidak menimbulkan kerugian akibat biaya pemeliharaan yang tinggi.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 disajikan dengan mempertimbangkan upaya-upaya pemulihan ekonomi. Beberapa asumsi tersebut mengalami perubahan signifikan dibandingkan asumsi tahun 2024 diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan. Sebagai perbandingan agar posisi asumsi dasar Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diketahui maka perlu disajikan pula asumsi Nasional yang menjadi dasar dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Dalam membuat arah kebijakan ekonomi daerah yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah maka perlu memperhatikan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045. Tahun 2025 merupakan tahun pada tahap awal perencanaan 20 (dua puluh) tahunan dimana pada tahap ini dilakukan Penguatan Pondasi Transformasi dalam upaya perwujudan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan sehingga sebagai penjabaran tahun pertama RPJMN 2025-2029, Rancangan Awal RKP akan diintegrasikan dengan visi, misi, presiden terpilih. Lima tahun pertama pada periode RPJMN nantinya merupakan tahap penting untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya.

Upaya dalam mencapai target Pembangunan nasional harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal pusat dan daerah. Pendapatan daerah masih didominasi oleh besarnya ketergantungan dana transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 80% rata-rata nasional. Disisi lain secara nasional *local tax ratio* masih sangat rendah yaitu 0,51%. Pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber PAD belum mampu bahkan untuk pendanaan infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya. Dengan adanya ketimpangan antara kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan pendanaan mengakibatkan belum mampunya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. Adapun struktur APBD sebagian besar dialokasikan untuk belanja rutin yang rata-rata



besarnya 67,26% dengan belanja pegawai sekitar 37 - 40%. Terdapat keragaman dalam kemampuan fiskal daerah juga dalam perbedaan kewenangan, sumber daya, dan karakteristik sehingga memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan dan memerlukan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah yang diukur berdasarkan indikator makro Pembangunan yang akan diselaraskan dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran anggaran untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar secara baik. Fungsi distribusi dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan baik dalam proses maupun hasil pembangunan, baik antar kelompok pendapatan maupun antarwilayah. Fungsi stabilisasi harus terus diperkuat untuk meredam berbagai gejolak, khususnya gejolak dari eksternal, sehingga dampak pada perekonomian domestik serta masyarakat miskin dan rentan relatif minimal.

Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antardaerah.



Dalam dokumen KEM PPKF 2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh 5,2 % di 2025 dengan tingkat inflasi 2,5%. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di Rp16.000.

Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tinggi diupayakan melalui usaha-usaha untuk mengatasi berbagai binding constraints pembangunan di bidang sumber daya manusia, Infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi.

Untuk mendorong akselerasi pertumbuhan, perlu ada penguatan SDM yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di bidang pendidikan, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing dilaksanakan beberapa program unggulan. Program tersebut antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.

Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah berupaya mewujudkan kesehatan yang berkualitas dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan *financial protection* bagi masyarakat. Di sisi lain, anggaran kesehatan juga diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Dibidang perlindungan sosial, pemerintah berupaya untuk mempercepat kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah dengan beberapa program unggulan. Pemerintah melakukan penguatan perlindungan sosial (perlinsos) pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak



huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

Pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, dan digital. Melalui infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan ditempuh dengan melanjutkan program hilirisasi, dengan memperluas cakupan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini muncul, termasuk dengan menjaga kualitas lingkungan. Peningkatan investasi berorientasi ekspor perlu terus diupayakan di tengah situasi global yang penuh tantangan, termasuk melalui diversifikasi komoditas dan tujuan ekspor.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dukungan tenaga kerja yang berkualitas, infrastruktur konektivitas yang memadai, serta perbaikan birokrasi dan sistem regulasi untuk mendorong efisiensi dan daya saing investasi. Dengan upaya-upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, namun juga bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Upaya percepatan reformasi struktural melalui strategi hilirisasi terutama sumber daya alam memang membuahkan hasil yang nyata. Hal ini tercermin pada peningkatan kinerja ekspor dalam beberapa tahun terakhir. Nilai ekspor di tahun 2024 mencapai USD264,70 miliar, mengalami peningkatan sebesar 2,29% dibandingkan tahun 2023, surplus neraca perdagangan, USD31,04 miliar, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar USD36,89 miliar. Kendati nilai surplus perdagangan mengalami penurunan, namun dari sisi volume perdagangan (baik ekspor maupun impor) menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan cukup kuatnya dampak moderasi harga komoditas global sepanjang tahun 2024.



Hilirisasi industri di luar Pulau Jawa pada tahun 2024 telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Salah satu contohnya adalah hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,75% pada kuartal II 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini turut mendongkrak kontribusi perekonomian Sulawesi Tengah terhadap perekonomian nasional.

Dalam mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel. Kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,53% PDB.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menentukan asumsi APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan yaitu: laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta asumsi lainnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, alokasi dana BOS, alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi untuk penguatan pengawasan internal dan pengalokasian dana kelurahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa asumsi makro APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian,



inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam IHK dilakukan terhadap 7 kelompok pengeluaran barang dan jasa.

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran mengenai capaian pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Disamping digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan nilai tambah yang diciptakan dalam suatu perekonomian, angka ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output). Pada gilirannya, proses ini tentunya juga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, karena semata-mata hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu sebab pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) telah ditiadakan.

Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian dan begitu pula sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan. Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Kepulauan Anambas mulai dihitung pada tahun 2011 karena data yang tersedia di BPS dimulai dari tahun 2011. Apabila melihat dalam kurun waktu 2011-2023, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Anambas cenderung mengalami perlambatan, namun kemudian meningkat pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dan pada tahun 2021 mulai mengalami pemulihan hingga tahun 2023.

Gambar 3.1
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Kepulauan Anambas (%), 2020-2024



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 01/03/2105/Th. VIII, 01 Maret 2025

Grafik diatas tersebut menunjukkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor migas dan nonmigas dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa kinerja sektor migas mengalami fluktuasi yang signifikan dan cenderung negatif, sementara sektor nonmigas menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih stabil dan positif. Pada tahun 2020, baik sektor migas maupun nonmigas mengalami kontraksi, masing-masing sebesar -7,83% dan 3,30%, mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang luas terhadap seluruh sektor ekonomi. Namun, pada tahun 2021 terjadi pemulihan dengan pertumbuhan nonmigas mencapai 2,75% dan sektor migas yang mulai positif tipis di 0,04%. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, terutama di sektor nonmigas yang tumbuh hingga 4,12% pada 2023,

mencerminkan daya tahan sektor ekonomi domestik. Sebaliknya, meskipun sektor migas sempat tumbuh 0,62% di 2023, pada 2024 sektor ini kembali mengalami kontraksi yang dalam hingga -5,67%, menunjukkan ketidakstabilan produksi atau harga komoditas migas. Sementara itu, sektor nonmigas tetap tumbuh positif meskipun melambat menjadi 2,96% di tahun 2024. Secara keseluruhan, grafik ini menekankan pentingnya penguatan sektor nonmigas sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan, di Tengah volatilitas sektor migas.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 sebesar 10.553,2 miliar rupiah, nilai ini turun 5,67 persen jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 11,187,5 miliar rupiah. Apabila mengeluarkan sektor migas, PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2.291,4 miliar rupiah pada tahun 2024, atau meningkat 2,96 persen dari tahun 2023 yang sebesar 2.225,6 miliar rupiah.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024 (%)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-2,15	0,76	1,68	2,77	0,49
2	Pertambangan dan Penggalian	-8,76	-0,55	-0,72	-0,21	-7,81
3	Industri Pengolahan	2,40	2,18	3,13	1,47	-0,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,24	2,94	2,83	2,83	2,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,56	-1,57	3,75	2,28	0,68
6	Konstruksi	-5,67	6,58	2,87	5,51	2,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,21	2,66	10,16	6,05	9,02
8	Transportasi dan Pergudangan	-35,96	6,69	10,44	4,45	-1,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-19,71	8,32	10,95	5,28	4,28
10	Informasi dan Komunikasi	5,59	6,40	3,17	9,43	4,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	1,44	1,25	3,35	0,05
12	<i>Real Estate</i>	-3,35	4,42	3,20	0,35	3,18
13	Jasa Perusahaan	-2,38	1,31	3,34	0,81	-0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,64	-3,75	3,07	2,76	3,07
15	Jasa Pendidikan	3,40	-1,86	3,88	3,72	3,20

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,40	3,90	5,46	-6,83	0,64
17	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-10,46	2,40	8,68	1,92	13,20
Produk Domestik Regional Bruto		-7,83	0,04	0,09	0,62	-5,67

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2025

3.2.3. PDRB PER KAPITA

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan hasil dari pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, indikator utama untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Selain berfungsi untuk mengukur peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi, indikator ini juga memberikan gambaran mengenai intensitas aktivitas ekonomi dalam satu periode tertentu, khususnya dalam menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat. Secara fundamental, pertumbuhan ekonomi merupakan proses pemanfaatan faktor-faktor produksi untuk menciptakan barang dan jasa. Proses ini pada akhirnya akan menghasilkan imbalan atau pendapatan bagi pemilik faktor produksi di daerah tersebut.

Sebagai salah satu indikator makroekonomi, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah dalam suatu kurun waktu. Laju pertumbuhan ini dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010, yang menunjukkan perubahan volume output tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga (inflasi atau deflasi).

Pertumbuhan yang bernilai positif menandakan adanya peningkatan dalam kinerja ekonomi, sedangkan pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi. Untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara riil, digunakan data PDRB berdasarkan harga konstan. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, penghitungan pertumbuhan ekonomi dimulai sejak tahun 2011 karena data yang tersedia di BPS dimulai dari tahun tersebut. Jika ditinjau dalam periode 2011 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi daerah ini cenderung melambat, sempat meningkat pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2020 dan mulai menunjukkan pemulihan sejak tahun 2021 hingga 2024.

Gambar 3.2

**Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kabupaten Kepulauan Anambas (%), 2022-2024**

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	juta/million	48.444	49.094	49.782
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	3,20	1,38	1,34
Angka Harapan Hidup ^{1-e₀} /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	67,73	68,10	68,37
Angka Melek Huruf Usia 15+ /Literacy Rate Aged 15+	%	97,30	97,90	97,17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ² Labour Force Participation Rate-LFPR ²	%	71,64	70,4	69,30
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² Unemployment Rate-UR ²	%	2,15	2,55	2,38
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³	juta/million	3,29	3,08	2,98
Persentase Penduduk Miskin ³ Percentage of Poor People ³	%	7,51	6,95	6,67
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁴ Human Development Index ⁴	—	69,61	70,26	70,93
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁵ Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁵	triliun rupiah trillion rupiahs	19,91	19,24	17,65
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁶ /Economic Growth ⁶	%	0,09	0,62	-5,67
PDRB Per Kapita Harga Berlaku Per Capita of GRDP at Current Price	juta rupiah million rupiahs	395,84	391,93	362,07

Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2025

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Anambas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun angka pastinya untuk tahun 2024 belum tersedia dalam publikasi yang dirilis hingga saat ini, tren pertumbuhan ekonomi daerah ini menunjukkan adanya peningkatan nilai PDRB per kapita pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

3.2.4. Asumsi Lain-Lain

1. Mendorong percepatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025;

- 
2. Asumsi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 3. Pelaksanaan pelayanan publik berikut penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan 2025

Mengacu pada amanat Peraturan Perundang-Undangan struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (35), ayat (36) dan ayat (37) bahwa, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 diproyeksikan akan lebih berat dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berimbas sampai ke daerah. Kemudian diiringi lagi dengan peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang signifikan yang menambah belanja pegawai semakin meningkat. Kondisi ini tidak menjamin bahwa akumulasi APBD tahun 2025 akan meningkat dibanding tahun 2024. Berdasarkan RPJMD 2025-2029, untuk tahun 2025 penerimaan daerah diproyeksikan sebesar **Rp837.118.199.810,74**. Jika alokasi dana transfer untuk Kabupaten Kepulauan Anambas menurun tentu akan berpengaruh pada rencana program yang ditetapkan. Oleh karena itu untuk mengimbangi kondisi yang fluktuatif ini pemerintah daerah perlu mencari strategi lain salah satunya adalah dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sektor swasta, serta mengefisienkan beberapa belanja yang dianggap masih bisa dioptimalkan.

Sementara itu mengingat perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, Pemerintah Daerah perlu menjamin kesinambungan pembayaran penghasilan tetap ASN dan juga pembayaran paket-paket proyek pada pihak ketiga, untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Sedangkan konektifitas dan sistem logistik merupakan bagian lain yang tidak boleh diabaikan untuk menjaga stabilitas



harga terutama kebutuhan pangan, mengingat pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih sangat tergantung pasokan dari luar.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan daerah sebagian besar masih tergantung pada dana transfer pusat, hampir 90% pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan, kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan-kebijakan anggaran daerah berpengaruh terhadap fluktuasi penerimaan negara. Hal ini dikarenakan, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas. Dari sektor PAD belum begitu maksimal, apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah dari dana transfer pusat akan tetapi Pemerintah Daerah terus mengoptimalkan potensi dan sumber-sumber baru dalam peningkatan PAD. Untuk itu, kerjasama yang baik dari semua pihak menjadi penting dalam peningkatan PAD.

Pendapatan Daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai: “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”.

Target pendapatan pada RAPBD tahun anggaran 2025 sesuai peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga kelompok pendapatan transfer yang antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara umum sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri atas:

- a. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua obyek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak;
- b. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:
 - i. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

- 
- ii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
 - iii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain PAD yang sah, antara lain:
- i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - ii. Jasa giro;
 - iii. Pendapatan bunga;
 - iv. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - v. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - vi. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - vii. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - viii. Pendapatan denda pajak;
 - ix. Pendapatan denda retribusi;
 - x. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - xi. Pendapatan dari pengembalian;
 - xii. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - xiii. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - xiv. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pemberian sumber PAD bagi daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

4.2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas:

- (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
- (2) Dana Alokasi Umum; dan
- (3) Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah agar tercapai pemerataan Pembangunan dan pelayanan public yang adil dan merata diseluruh wilayah Indonesia.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi antara lain meliputi bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, bagi hasil air permukaan, dan dana penyesuaian dari otonomi khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi, pada saat nanti ketika evaluasi gubernur atas rancangan APBD.

Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar realisasi dan potensi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat data:

- 1) realisasi pendapatan tahun 2020,
- 2) realisasi pendapatan tahun 2021,
- 3) realisasi pendapatan tahun 2022,
- 4) realisasi pendapatan tahun 2023,
- 5) realisasi pendapatan tahun 2024, serta
- 6) proyeksi pendapatan tahun 2025 (tahun rencana).

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Tahun 2020

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2020(*)
1			2	3
1.			PENDAPATAN	
1.	1		Pendapatan Asli Daerah	31.176.585.045,03
1.	1.	1.	Hasil Pajak Daerah	13.627.077.947,00
1.	1.	2.	Hasil Retribusi Daerah	3.402.025.000,00
1.	1.	3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.318.019.763,00
1.	1.	4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.829.462.335,03
1.	2.		Dana Perimbangan	651.472.240.364,00

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2020(*)
1			2	3
1.	2.	1.	Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (SDA)	203.572.900.415,00
1.	2.	2.	Dana Alokasi Umum	376.722.003.000,00
1.	2.	3.	Dana Alokasi Khusus	71.177.336.949,00
1.	3.		Lain - lain pendapatan yang sah	164.296.676.089,57
1.	3.	1.	Pendapatan Hibah	14.357.072.749,57
1.	3.	3.	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	51.833.633.340,00
1.	3.	4.	Dana Bantuan dan Otonomi Khusus	77.605.970.000,00
1.	3.	5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.500.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH				846.945.501.498,60

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Tahun 2021

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021(*)
1			2	3
1.			PENDAPATAN	
1.	1		Pendapatan Asli Daerah	33.325.052.262,96
1.	1.	1.	Hasil Pajak Daerah	13.248.704.027,79
1.	1.	2.	Hasil Retribusi Daerah	4.731.456.914,83
1.	1.	3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.979.148.878,00
1.	1.	4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.365.742.442,34
1.	2.		Dana Perimbangan	624.335.477.614,00
1.	2.	1.	Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (SDA)	169.817.097.319,00
1.	2.	2.	Dana Alokasi Umum	368.303.160.000,00
1.	2.	3.	Dana Alokasi Khusus	86.215.220.235,00
1.	3.		Lain - lain pendapatan yang sah	13.183.312.366,22
1.	3.	1.	Pendapatan Hibah	13.183.312.366,22
1.	3.	3.	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.160.395.659,00
1.	3.	4.	Dana Bantuan dan Otonomi Khusus	132.983.320.000,00
1.	3.	5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.500.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH				846.945.501.498,60

Lanjutan Tabel 4.3
Realisasi Pendapatan Tahun 2022-2024

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2022 (*)	REALISASI TAHUN 2023 (*)	REALISASI TAHUN 2024 (*)
1			2	4	5	
4.			PENDAPATAN			
4.	1		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29.538.306.169,51	29.362.242.093,73	28.300.153.780,06
4.	1.	01	<i>Pajak Daerah</i>	15.965.570.313,97	16.310.773.757,00	18.599.426.707,00
4.	1.	02	<i>Retribusi Daerah</i>	3.984.032.171,00	7.134.834.674,00	1.566.244.153,00
4.	1.	03	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>	1.623.626.298,00	1.596.888.717,00	1.241.953.264,00
4.	1.	04	<i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</i>	8.113.430.067,54	4.319.744.945,73	6.892529.656,06
4.	2.		Pendapatan Transfer	783.315.186.389,00	969.008.038.949,00	773.804.025.511,00
4.	2.	01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	729.061.340.260,00	907.065.480.975,00	722.026.979.739,00
4.	2.	02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	54.253.846.129 ,00	61.942.557.974,00	51.777.045.772,00
4.	3.		Lain - lain pendapatan Daerah yang Sah	11.552.146.713	-	156.868.663,00
4.	3.	03	<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	11.552.146.713	-	156.868.663,00
6			Pembiayaan	49.198.574.587,26	7.849.631.846,59	24.933.952.263,35
	1.		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	49.198.574.587,26	7.849.631.846,59	24.933.952.263,35
		01	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	48.091.005.786	6.984.586.830,57	23.949.728.959,68,0
		05	<i>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</i>	1.107.568.801	865.045.016,02	984.223.303,67
PENDAPATAN DAERAH				873.752.566.539,77	1.006.219.912.889,32	802.261.047.954,00

Tabel 4.4
Penetapan Pendapatan Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2025

KODE REKENING			URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2025(**)	PROYEKSI TAHUN 2025(***)
1			2	3	4
4.			PENDAPATAN		
4.	1		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53.491.122.423	55.161.200.825,00
4.	1.	01	<i>Pajak Daerah</i>	25.122.015.531	27.606.238.696,00
4.	1.	02	<i>Retribusi Daerah</i>	6.824.360.000	4.891.678.070,00
4.	1.	03	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>	1.500.000.000	1.500.000.000,00
4.	1.	04	<i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</i>	20.044.746.892	21.163.284.059,00
4.	2.		Pendapatan Transfer	828.820.943.352	779.078.068.525,45
4.	2.	01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	786.212.377.100	730.820.713.224,45
4.	2.	02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	42.608.566.252	48.257.355.301,00
4.	3.		Lain - lain pendapatan Daerah yang Sah	168.889.776	156.868.663,00
4.	3.	03	<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	168.889.776	156.868.663,00
6			Pembiayaan	158.378.359.422	2.722.061.797,29
	1.		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	158.378.359.422	2.722.061.797,29
		01	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	157.878.359.422	2.222.061.797,29
		05	<i>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</i>	500.000.000,00	500.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH				1.040.859.314.973	837.118.199.810,74

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2020 s.d 2024

** Data penetapan APBD 2025 (tahun berjalan)

*** Data Asumsi RKPD 2025 (tahun rencana)



Pendapatan Asli Daerah

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada KUA tahun 2025 mempertimbangkan kondisi laju pertumbuhan perekonomian, yang didasari pada perkiraan kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan realisasi penerimaan, pendapatan pada APBD tahun berjalan di tahun 2025.

a. Pajak Daerah

Komponen pajak daerah pada KUPA tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp27.606.238.696,00, lebih tinggi jika dibandingkan dari proyeksi penetapan pendapatan hasil pajak daerah pada APBD tahun anggaran 2025 yaitu Rp25.122.015.531,00.

b. Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah pada KUPA tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp4.891.678.070,00 lebih rendah nilainya dengan proyeksi penetapan pada tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp6.824.360.000,00. Sumber utama penerimaan retribusi tersebut berasal dari sektor retribusi jasa umum, khususnya layanan di bidang kesehatan. Secara umum, pendapatan dari retribusi daerah bersumber dari tiga kelompok utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, yang secara kolektif berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada KUPA 2025 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan tetap di tahun 2025 yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00. Penerimaan tersebut ditunjang atas penyertaan modal pada Bank Riau Kepri, dengan mempertimbangkan penerimaan dengan realisasi laba yang diterima pada tahun 2024.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada KUPA tahun 2025 adalah sebesar Rp21.163.284.059,00 lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp20.044.746.892,00. Estimasi ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan penerimaan pada tahun sebelumnya serta stabilitas sumber pendapatan yang termasuk dalam kategori lain-lain PAD yang sah.



Pendapatan Transfer

Penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan transfer dalam KUPA tahun 2025 terdiri dari dua komponen yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Adapun pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu diasumsikan sebesar Rp730.820.713.224,45 dan pendapatan transfer antar daerah diasumsikan sebesar Rp48.257.355.301,00.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan Daerah yang berasal dari komponen lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan berasal dari sektor dana bagi hasil pajak daerah dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diasumsikan sebesar Rp. 156.868.663,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada KUPA tahun 2025 diproyeksikan sebesar RP2.722.061.797,29 yang terdiri atas penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp500.000.000, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp2.222.061.797,29.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Alokasi belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
2. Belanja Modal yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
4. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan berdasarkan skala prioritas secara adil, korelatif dan merata, guna dapat langsung menyentuh langsung masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran pembangunan adalah sasaran-sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Periode 2021-2026 dengan jumlah sasaran yang ditetapkan adalah sebanyak 31 sasaran dan 42 agenda prioritas yang hendak diwujudkan dalam masa 5 tahun kepemimpinan.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling tinggi korelasinya bagi tercapainya target



sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, merata dan berimbang yang berorientasi pada prioritas pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Perubahan RKPD tahun 2025. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib berikut urusan pilihan dengan berpedoman pada RKPD tahun 2025. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga program dan kegiatan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan di setiap Kecamatan dan wilayah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal dari aksesibilitas dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas dari berbagai sektor, tercermin dengan penggunaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta Spesifict, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 mengamanatkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi Urusan Pemerintah Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut penjabaran dari kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan :



1. Belanja Urusan Wajib

Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan wajib dibagi menjadi urusan pemerintah pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

B. Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

C. Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;

- 
15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.

B. Belanja Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (1) meliputi :

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan (tidak dilaksanakan);
5. energi dan sumber daya mineral (tidak dilaksanakan);
6. perdagangan;
7. perindustrian (tidak dilaksanakan); dan
8. transmigrasi.

Sejak Tahun 2018, urusan pilihan bidang kehutanan dan energi sumber daya mineral tidak lagi dilaksanakan karena bukan merupakan kewenangan pemerintah kab/kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 tahun 2014. Menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Dalam pencapaian ketiga aspek tersebut, Pemerintah Daerah selayaknya menjabarkan kembali klasifikasi belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Berikut uraian dari masing-masing klasifikasi belanja daerah tersebut.



A. **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas beberapa jenis sebagai berikut.

1. **Belanja Pegawai**

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji berkala, tunjangan, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c) Penganggaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan tempat bertugas, dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, pembayaran tunjangan kinerja akan didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dimana kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi;
- d) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Tunjangan profesi guru PNS dan dana tambahan penghasilan guru PNS yang bersumber dari RAPBN tahun anggaran 2025 melalui dana transfer ke daerah untuk kemudian dianggarkan pada belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 
- f) Kebijakan belanja pegawai pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 juga memperhatikan rasionalisasi jumlah pejabat eselon dan kondisi *existing* ASN (PNS dan PPPK), serta alokasi untuk pengangkatan pegawai baru.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan besaran pekerjaan berikut memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun berjalan;
- d) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
- e) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor



23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

- f) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
- g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang atau jasa kepada Partai Politik, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

1. Belanja hibah dan bantuan sosial beberapa organisasi seperti IKIAD, Darma Wanita, FKUB, STQ/ MTQ, FKDM dan lain-lain, telah dialokasikan dalam bentuk belanja langsung sesuai dengan urusan organisasi yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Sedangkan beberapa organisasi yang lainnya tidak diberikan secara terus menerus, hal itu sesuai dengan amanat Permendagri No 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
2. Pada RAPBD tahun anggaran 2025 belanja hibah diarahkan kepada organisasi-organisasi yang memang diatur dalam perundang-undangan dan secara nyata berkontribusi bagi pemberdayaan dan pembangunan daerah;

Pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 belanja bantuan sosial terutama diarahkan untuk keluarga miskin/lansia, pelayanan sosial dan mendorong keterlibatan yang lebih aktif dari pada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dalam membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal sebagai berikut.





1. Belanja Modal Peralatan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang



dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan diatas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barangbarang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

5. Belanja Modal Aset Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis-jenisnya sebagai berikut :



1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil adalah sumber yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah.

- a. Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan pada KUPA tahun 2025 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- b. Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan alokasi dana untuk Desa dan Desa Adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD tahun anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan

keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Secara teknis penganggaran, pemberian bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah/Desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Tahun 2022-2024

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2022 (*)	REALISASI TAHUN 2023 (*)	REALISASI TAHUN 2024 (**)
1			2	3	4	5
5.			BELANJA			
5.	1.		BELANJA OPERASI	640.801.958.959,20	683.833.368.630,64	625.969.819.840
	1.	01	Belanja Pegawai	308.350.000.000	333.760.000.000	352.540.521.635,00
	1.	02	Belanja Barang dan Jasa	319.660.000.000	332.770.000.000	249.699.556.669,00
	1.	05	Belanja Hibah	10.230.000.000	17.150.000.000	23.100.436.536,00
	1.	06	Belanja Bantuan Sosial	2.560.000.000	160.000.000	629.305.000,00
5.	2.		BELANJA MODAL	120.401.935.455,00	184.291.542.980,00	103.381.448.274
		01	Belanja Modal Tanah	80.343.000,00	-	-
		02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.836.390.808,00	51.188.694.187,00	25.842.966.840,00
		03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.745.221.460,00	34.500.354.929,00	26.344.494.672,00
		04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.961.403.287,00	96.909.592.427,00	49.757.920.492,00
		05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	778.576.900,00	1.692.901.437,00	1.436.066.270,00
5.	3.		BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
		01	Belanja Tidak Terduga	-	-	-
5.	4.		BELANJA TRANSFER	104.564.085.295,00	112.145.272.319,00	96.042.611.285
		01	Belanja Bagi Hasil	1.816.890.385,00	2.261.732.289,00	845.627.307,00
		02	Belanja Bantuan Keuangan	102.747.194.910,00	109.883.540.030,00	95.196.983.978,00
6.	2.		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	2.000.000.000	-
6.	2.	04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	2.000.000.000	-
Jumlah Belanja				866.766.020.750,00	982.276.815.299,00	825.393.879.399,00

Tabel 5.2
Penetapan APBD T.A 2025 dan Proyeksi Belanja Tahun 2025

KODE REKENING			URAIAN	PENETAPAN TAHUN 2025 (**)	PROYEKSI PERUBAHAN 2025 (***)
1			2		3
5.			BELANJA	1.040.859.314.973	837.118.199.810,74
5.	1.		BELANJA OPERASI	784.449.005.090	658.372.351.587,71
	1.	01	Belanja Pegawai	514.949.159.286	468.252.931.967,21
	1.	02	Belanja Barang dan Jasa	264.260.065.123	186.720.563.832,50
	1.	05	Belanja Hibah	5.091.985.681	3.315.884.788,00
	1.	06	Belanja Bantuan Sosial	147.795.000	82.971.000,00
5.	2.		BELANJA MODAL	142.215.982.236	63.418.599.203,20
		01	Belanja Modal Tanah	3.808.975.640	0,00
		02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.919.005.882	19.706.591.329,77
		03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.619.649.702	29.802.928.599,43
		04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.907.124.696	12.947.852.958,00
		05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	924.305.280	924.305.280,00
		06	Belanja Modal Aset Lainnya	36.921.036	36.921.036,00
5.	3.		BELANJA TIDAK TERDUGA	8.981.012.989	13.147.263.978,83
		01	Belanja Tidak Terduga	8.981.012.989	13.147.263.978,83
5.	4.		BELANJA TRANSFER	105.213.314.659	102.179.985.041,00
		01	Belanja Bagi Hasil	3.096.467.249	4.542.567.672,00
		02	Belanja Bantuan Keuangan	102.116.847.410	97.637.417.369,00
6.	2.		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0
6.	2.	02	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0	0
6.	2.	04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
Jumlah Belanja				1.040.859.314.973	837.118.199.810,74

Sumber: * Data Realisasi APBD Tahun 2022 s.d 2024,
 ** Data penetapan APBD 2025 (tahun berjalan)
 *** Data Proyeksi Perubahan 2025 (tahun rencana)

KUPA tahun 2025 disusun dan dianggarkan dengan komposisi belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Pada KUPA tahun anggaran 2025 komponen belanja operasi dialokasikan





sebesar Rp. 658.692.351.588,- atau setara dengan 78,69 % dari total pengeluaran belanja sebesar Rp. 837.118.199.810,74. Belanja barang dan jasa pada belanja operasi menjadi salah satu prioritas belanja pada perubahan RKPD Tahun 2025 dalam pemenuhan penganggaran sebesar 22,08 %, Gaji dan TPP ke-13 ASN, THR ASN, serta gaji PPPK yang dilantik di tahun 2025.

2. Belanja Modal

Pada KUPA tahun anggaran 2025 komponen belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 63.418.599.203,20 atau setara dengan 7,58 % dari total pengeluaran daerah sebesar Rp. 837.118.199.810,74. Belanja Modal juga diprioritaskan pada perubahan RKPD Tahun 2025 dalam pemenuhan mandatory kegiatan yang merupakan bagian dari Upaya pemerintah pusat untuk memastikan standar layanan dan pembangunan yang merata di daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Pada KUPA tahun anggaran 2025 memiliki komponen belanja tidak terduga yang kemudian dialokasikan sebesar Rp. 13.147.263.979,- atau setara dengan 1,57 % dari total penetapan pengeluaran daerah.

4. Belanja Transfer

Pada KUPA tahun anggaran 2025 komponen belanja transfer dialokasikan sebesar Rp102.179.985.041,- atau setara dengan 12,21 % dari total pengeluaran daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada RKPD tahun 2025, terdapat dua komponen penerimaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA dan penerimaan kembali pembiayaan daerah (dana bergulir). Sementara pada komponen pengeluaran pembiayaan pada KUPA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 tidak mengalokasikan anggaran pembiayaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD (hibah perseroda) dan pembiayaan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 6
Realisasi Pembiayaan Tahun 2023-2024, Penetapan 2025 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI 2023(*)	REALISASI 2024(*)	PENETAPAN 2025(**)	PROYEKSI 2025(**)
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	102.545.555.597	24.933.952.263	158.378.359.422	2.722.061.797,29
6 1 01	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya</i>	102.045.555.597	23.949.728.959,68	157.878.359.422	2.222.061.797,29
6 1 05	<i>Penerimaan Kembali Pembiayaan Daerah (Dana Bergulir)</i>	500.000.000	984.223.303,67	500.000.000	500.000.000
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000	0		0

KODE REKENING				URAIAN	REALISASI 2023(*)	REALISASI 2024(*)	PENETAPAN 2025(**)	PROYEKSI 2025(**)
1				2	3	4	5	6
	2	02		Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0	0		0
	2	04		Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah (Dana Bergulir)	2.000.000.000	0	0	0
Jumlah Pembiayaan Netto					100.545.555.597	24.933.952.263,35	158.378.359.422	2.722.061.797,29

* Realisasi Tahun 2023 dan 2024

** Data Pembiayaan Daerah 2025 (tahun berjalan)

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah telah terealisasi pada KUPA 2025 sebesar **Rp2.722.061.797,29** dan penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar **Rp2.222.061.797,29**. Penerimaan kembali pemberian pinjaman (Dana Bergulir) sebesar **Rp500.000.000,00**.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah yang telah terealisasi pada tahun 2025 sebesar **Rp0,00**.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam KUPA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dijabarkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 pada tahun kelima. Secara lebih rinci, uraian misi 1 (satu) sampai dengan misi 4 (empat) dengan menyertakan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan dapat digambarkan pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi 1 Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2025

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Agamis, Dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Luhur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun
Mendorong Masyarakat Anambas Yang Berkarakter, Rukun, Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatkan kompetensi, kesempatan dan minat bagi siswa dalam melangsungkan pendidikan serta menghasilkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi
		Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan yang berkualitas dan merata	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun
	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan	Inisiasi upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Meningkatkan kondisi kesehatan Masyarakat termasuk ibu dan balita termasuk dalam penanggulangan penyakit dan jaminan dalam mendapatkan layanan kesehatan
		Penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	
	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan bantuan produktif dalam mendukung usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan kualitas kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan standar hidup layak
		Peningkatan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia	
	Menguatnya Nilai Budaya Daerah	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal demi terciptanya insan Beradab dan berakhlak dalam sendi kehidupan masyarakat dengan melibatkan peran Lembaga Adat Melayu (LAM)	Meningkatkan identitas dan Karakter budaya masyarakat yang berkontribusi terhadap aspek pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat
	Menguatnya Keterikatan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan kerukunan, keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas politik melalui peran serta masyarakat, kelompok agama, tokoh masyarakat, partai politik, dan Forkopimda	Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antarumat beragama yang dapat berkontribusi dalam kemajuan pembangunan
		Penyelenggaraan Program Rumah Tahfidz	
		Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji, Imam Mesjid dan Marbot Mesjid	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

Tabel 7.2

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi 2 Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2026 Sesuai RPJMD
Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur di daerah	Optimalisasi rute kapal dan pesawat reguler untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah (Rute Pesawat Letung (Anambas) – Batam/ Batam – Anambas setiap hari, Rute Kapal Letung – Tarempa setiap hari, Rute Kapal Anambas – Malaysia.	Penguatan Infrastruktur Konektivitas-konektivitas intra region dan inter region
	Meningkatnya stabilitas makro daerah	Perbaikan dan pembangunan jalan utama di pusat ekonomi dan wisata	Revitalisasi Infrastruktur Ekonomi & Logistik
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Penyediaan sistem air bersih berbasis sumber air baku di wilayah prioritas	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama Air Minum, Sanitasi, Listrik, Rumah Layak)
	Meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Penguatan regulasi pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup difokuskan pada konservasi dan tata kelola SDA pengelolaan sampah, dan Circular Economy
	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Pembangunan system peringatan dini dan mitigasi bencana berbasis komunitas di wilayah rawan	Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana Hidro meteorologi
		Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana dan penanganan darurat	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029

Tabel 7.3
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi 3 Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2026
Meningkatkan Kinerja Birokrasi Yang Profesional Dan Kolaboratif	Terwujudnya pemerintahan yang amanah, berintegritas dan kolaboratif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, ramah dan cepat
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, cepat, ramah dan inovatif	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah	Peningkatan kapasitas dan iklim inovasi daerah dalam mendukung reformasi birokrasi
		Meningkatkan manajemen aparatur yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi
	Meningkatnya daya saing dan kerja sama multihelix dalam berbagai aspek pembangunan daerah	Peningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja pemerintahan Yang profesional, akuntabel, amanah dan berintegritas
		Peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan publik yang prima	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan berbasis digital

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029

Tabel 7.4
Penjabaran Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi 4 Dalam Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Misi 4 Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim Dan Pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2026
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata	Pembangunan infrastruktur pendukung Perkembangan destinasi wisata yang berkualitas dan terstandarisasi	Memperkuat daya tarik wisata berbasis alam, budaya, dan perikanan dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2026
			kerangka Ekonomi Biru dengan meningkatkan
		Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i>	promosi, aksesibilitas, dan daya saing destinasi.
		Pelaksanaan kajian-kajian yang komprehensif dan mendalam mengenai pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi biru sebagai landasan bagi perumusan kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan (<i>science-based policy</i>)	
	Meningkatnya investasi dan integrasi ekonomi domestik dengan global	Penyediaan infrastruktur esensial bagi Upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian secara terintegrasi diantaranya melalui 1) peningkatan luas daerah irigasi, 2) peningkatan efisiensi penggunaan air melalui sistem irigasi yang modern	Mengembangkan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung sektor ekonomi bidang pertanian dan perikanan dengan pendekatan teknologi modern hingga hilirisasi produk unggulan
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang handal dan berdaya saing	Penyediaan infrastruktur esensial bagi Upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan tangkap dan budidaya secara terintegrasi Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air bersih	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029



Tabel 7.5
Penjabaran Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi 5 Dalam Strategi
Dan Arah Kebijakan Daerah

Misi 5 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2026 Sesuai RPJMD
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Daerah	Meningkatnya sumber penghidupan berkelanjutan masyarakat miskin Meningkatnya efektivitas program kemiskinan yang terintegrasi	Pembangunan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM	Mengembangkan UMKM yang profesional, produktif, dan berdaya saing
		Pemberian BLT bagi Lansia	Memberikan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi kelompok marjinal, dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan struktur Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025, pendapatan daerah diasumsikan sebesar **Rp834.396.138.013,45** dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar **Rp2.722.061.797,29**. Maka dari itu asumsi atas penerimaan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2025 adalah sebesar **Rp837.118.199.810,74**. Asumsi penerimaan tersebut dialokasikan secara tepat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan alokasi total pengeluaran daerah yang seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan pengeluaran daerah pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 juga tergolong sehat dengan pengalokasian yang tepat antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pengeluaran daerah, namun untuk Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD maupun dalam bentuk dana bergulir.

Mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2025, KUPA Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 diprioritaskan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah, Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berbudaya, pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas, optimalisasi reformasi birokrasi, pemenuhan anggaran berdasarkan usulan Musrenbang RKPD tahun 2025 pemenuhan anggaran untuk bidang urusan pendidikan, bidang urusan kesehatan dan bidang urusan pengawasan sesuai amanat perundang-undangan, pemenuhan anggaran Janji Kepala Daerah untuk tahun 2025 sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran untuk pokok-pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman penyusunan Perubahan PPAS yang akan disinergikan dengan rencana kerja dari perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Selain itu nantinya dokumen ini dapat juga digunakan sebagai instrumen untuk mencermati dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Anambas.